

09/158



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3411

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 012/J.A/5/1989.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDAR
BUKU BERJUDUL :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
3. "TENTANG USROH"

PENYUNTING : ABI HARUN.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
3. "TENTANG USROH"

telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 047/JA/5/1989 tanggal 5 Mei 1989.

b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku berjudul :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
3. "TENTANG USROH"

tersebut dilarang peredarannya, telah banyak beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.

c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
3. "TENTANG USROH"

dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

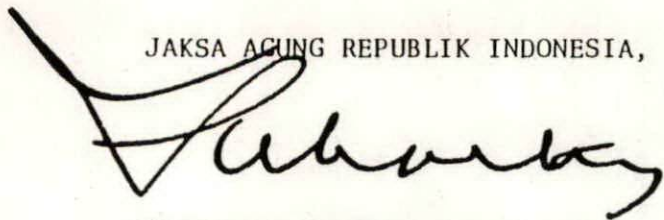
- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

- U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul :
1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
 2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
 3. "TENTANG USROH"
- dalam bentuk tindakan penyitaan yang telah beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku berjudul :
1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH"
 2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA"
 3. "TENTANG USROH".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 29 M e i 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.